BAB III

METODE PENELITIAN

Dengan adanya metode penelitian, diharapkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mampu untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam penelitian. Kegiatan penelitian harus mempunyai sebuah metode yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian. Peranan dari metode penelitian ini sangatlah penting adanya dan menentukan penelitian yang nantinya akan dibahas. Metode penelitian ini telah mencakup tata cara pengumpulan, pengolahan, konstruksi dan analisis data di dalamnya. Sehingga nantinya permasalahan yang akan dibahas akan dapat terjawab dengan tepat, akurat dan benar serta sesuai sasaran. Dari pembahasan diatas, sesuai dengan judul penelitian, dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Kajian empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur, dan lain-lain.³ Kajian ini bersifat deskriptif yang dengan kata lain kajian empiris ini mengkaji penerapan suatu aturan hukum (*law in action*) dan Wilayah kajian ini adalah apa kenyataannya (*das sein*).⁴ Penelitian ini dasarkan atas fakta-fakta empiris yang diperoleh dari hasil observasi atau pengamatan.⁵ Penelitian ini dikatakan penelitian empiris karena mengkaji terhadap Penerapan

¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet 3, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, Hal. 6

² Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1996, Hal 215.

³ B. Arief Sidartha (penerjemah), Meuwissen tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013, Hlm.. 59

⁴Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, Hal. 2

⁵ Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Prakatek, PT Asdi Mahasatya, Jakarta, 2002, Hlm

Pasal 55 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Studi di Wisata Petik Apel Kota Batu.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh manakah suatu peraturan/perundang-undangan atau hukum yang ada berlaku secara efektif.⁶ Pendekatan yuridis sosiologis digunakan dalam penelitian ini karena mengkaji terhadap Penerapan Pasal 55 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Studi di Wisata Petik Apel Kota Batu. Selain itu, penelitian ini juga akan menggunakan asas-asas, doktrin, dan teoriteori yang terkait langsung dengan obyek yang menjadi tema penelitian yakni teori implementasi dan hukum perizinan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan guna bertujuan memperoleh data penelitian yang berkaitan erat dengan topik penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Lingkungan Pemerintahan Kota Batu dan kawasan wisata petik apel yang ada di Kota Batu. Lokasi ini dipilih penulis karena Kota Batu merupakan Kota wisata yang mengandalkan sektor pariwisata sebagai sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD), selain itu di Kota Batu terdapat wisata tidak berizin yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini.

D. Jenis Data Dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diambil langsung melalui wawancara,

_

⁶ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 2008, Hlm. 10

kuesioner, dan dokumentasi dari lingkungan Pemerintahan Kota Batu dan pelaku usaha wisata petik apel. Data sekunder merupakan data yang diperoleh oleh peneliti dimana data tersebut sebelumnya mengalami pengolahan terlebih dahulu. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi arsip Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu, surat kabar, dan artikel internet.

E. Teknik Pengambilan Data

Pengambilan data merupakan hal yang memiliki hubungan erat dengan sumber data. Melalui pengambilan data ini diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya diidentifikasi kemudian dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Teknik Pengambilan Data Primer

Data primer didapat dengan cara melakukan penelitian lapangan secara langsung terkait topik penelitian pada objek yang dijadikan masalah yaitu dengan menggunakan teknik wawancara (*interview*) terpimpin dengan pihak Pemerintah Kota Batu.

2. Teknik Pengambilan Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder diperoleh dengan mendapatkan arsip dari berbagai sumber di lokasi penelitian, melakukan *library research* yaitu dengan mengumpulkan dan mengutip literatur baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan maupun literatur, dan mencari informasi berupa artikel yang berkaitan dengan obyek penelitian di media cetak maupun internet terkait topik yang dibahas.

F. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel yang bertujuan dan merupakan *non random sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan data yang dalam pengambilan objeknya didasarkan pada tujuan tertentu dan telah ditentukan terlebih dahulu berdasarkan obyek yang diteliti.⁷

Populasi penelitian ini meliputi seluruh pegawai di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu. Teknik pengambilan sampel terhadap responden yang merupakan aparatur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu dilakukan kepada pihak berikut:

- 1. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu Bapak Imam Suryono
- 2. Kepala Dinas Penanaman Modal Kota Batu Bapak Moch. Syamsul Bakri
- 3. Wisata Petik apel Kota Batu
- 4. Masyarakat Kota Batu

Narasumber dalam penelitian ini adalah pihak yang dipandang cukup relevan dan representatif guna memberikan keterangan tentang Penarapan Pasal 55 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Studi di Wisata Petik Apel Kota Batu. Dengan demikian pokok permasalahan dalam penelitian dapat terjawab dan terdapat tambahan-tambahan informasi terkait isu hukum yang diteliti. Adapun pedoman wawancara yang digunakan adalah pedoman wawancara terstruktur, yakni pedoman wawancara yang memuat garis besar yang ditanyakan.⁸

G. Teknik Analisis Data

⁷Ronny Hanitijo Soemitro, Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, Hlm. 45

⁸Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian dan Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, Hal. 197.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analitis.⁹ Teknik deskriptif analitis dalam penelitian ini berusaha menggambarkan isu hukum, hukum positif dan menganalisisnya atau mengkajinya sesuai dengan kebutuhan dari penelitian. Kemudian analisis diinterpretasikan dengan memberi kesimpulan dengan menguraikan dan memaparkan secara jelas dengan mengenai objek yang ditekuni, data dan informasi yang diperoleh dari objek penelitian, dikaitkan dengan teori-teori, perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

H. Definisi Operasional

1. Implementasi

Implementasi adalah pelaksanaan dari peraturan daerah yang diterapkan oleh pemerintahan Kota Batu dalam upaya melakukan penertiban dan pencegahan kegiatan wisata petik apel yang tidak berizin sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata.

2. Peraturan Daerah

Dalam penelitian ini Peraturan Daerah yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata.

3. Izin

Izin atau dalam hal ini disebut sebagai Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah tanda bukti bahwa kawasan wisata tersebut telah terdaftar resmi untuk dikelola sebagai objek wisatayang ada di Kota Batu.

4. Objek Wisata

⁹Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, Hal. 248
¹⁰M. Syamsyudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Rajawali pers, Jakarta, 2007, hlm 58

Adalah suatu tempat yang menjadi kunjungan wisatawan karena mempunyai sumberdaya tarik, baik alamiah, maupun buatan manusia yang dalam penelitian ini adalah wisata petik apel baik yang berizin maupun yang tidak berizin (ilegal) yang ada di Kota Batu.